

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SEBAGAI PELAKU
TINDAKPIDANA PERDAGANGAN ANAK (STUDI KASUS
PUTUSAN NO. 70/Pid.Sus/2015/PN.Mdn**

SKRIPSI

OLEH

**FORNEMAN HAREFA
118400232**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK (Studi Kasus Putusan No.
70/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)

Nama Lengkap : FORNEMAN HAREFA
NPM : 118400232
Bidang Ilmu : Hukum Pidana

Menyetujui
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(TAUFIK SIREGAR, S.H, M.H)

(RIDHO MUBHARAK, S.H, M.H)

DEKAN



(Dr. UTARI MAHARANY BARUS, S.H, M.Hum)

Tanggal Lulus : 15 Juli 2017

LEMBAR PENYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : FORNEMAN HAREFA

NPM : 118400232


Fakultas : Hukum

Jurusan : Bidang Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus Putusan No. 70/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)” adalah benar karya saya sendiri, Kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Agustus 2017



FORNEMAN HAREFA
118400232

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

(STUDI PUTUSAN : NO. 70/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)

OLEH

FORNEMAN HAREFA

NPM : 11.840.0232

BIDANG KEPIDANAAN

Perdagangan anak sebenarnya merupakan perdagangan orang, hanya saja orang pada penelitian ini dikategorikan sebagai anak, perdagangan orang biasanya dilakukan oleh orang yang telah dewasa, dan biasanya orang yang telah dewasa inilah yang melakukan penjualan manusia, namun pada penelitian ini yang melakukannya adalah orang yang masih dikategorikan sebagai anak, dan orang yang diperdagangkan disini juga masih dikategorikan sebagai anak.

Untuk membahas permasalahan maka penelitian ini dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan, jenis penelitian ini dengan pendekatan deskriptif dengan sifat penelitian Yuridis Normatif yang berarti menurut hukum. Dan teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan data primer dan data sekunder. Data penelitian ini adalah Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2015/PN.Mdn dan data sekunder adalah data yang bersumber dari jurnal ilmiah, literature dan media online, yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan literatur.

Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini bahwa penelitian ini meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan anak berdasarkan Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, juga membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak yang memperdagangkan anak dan pada penelitian juga dibahas mengenai upaya-upaya *preventif* (pencegahan) dan upaya *represif* (penindakan) untuk penanggulangan tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh anak.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana

Perdagangan Anak

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY TO CHILDREN AS A CRIMINAL ACT OF CHILD TRADE

(DECISION STUDY: NO. 70 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mdn)

BY

FORNEMAN HAREFA

NPM: 11.840.0232

THE FIELD OF CRIME

Child trafficking is actually a trafficking of persons, it's just that people in this study are categorized as children, trafficking is usually done by adults, and it is usually adults who do human trafficking, but in this study the ones who are still categorized as children, and people trafficked here are still categorized as children.

To discuss the problem, this research is conducted within 3 (three) months, this type of research with descriptive approach with the nature of research Juridical Normatif meaning by law. And the data collection technique of this research is with primary data and secondary data. The data of this research is Decision Number: 70 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mdn and secondary data is data sourced from scientific journals, literature and online media, related to research. Data collection techniques are done through document studies and literature.

Result of research and discussion in this research that this research examine accountability of pindana to child as perpetrator of child trafficking crime pursuant to Decision Number: 70 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mdn, also discuss how judges consideration in deciding cases of children who trafficking children and in the study also discussed about preventive efforts (prevention) and repressive (repression) efforts to overcome child trafficking crimes committed by children.

Keywords: Criminal Accountability

Child Trafficking

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Berkah dan Karunia-Nya kepada saya sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi saya berjudul **“PERTANGGUNGJAWAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (STUDI PUTUSAN : NO. 70/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)”**.

Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyelesaian penelitian ini telah banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Dr. Utari Maharany Barus, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Anggreini Atmei Lubis, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ridho Mubharak, SH., MH, selaku Wakil Dekan III sekaligus Pembimbing II Peneliti.
- Taufik Siregar, SH., MH, sebagai Pembimbing I Peneliti.

- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.
- Pengadilan Negeri Medan.

Saya juga mengucapkan banyak terimakasih kepada orang tua saya yang sangat saya cintai dan yang selalu memberikan motivasi untuk melanjutkan perkuliahan hingga selesai.

Dengan kerendahan hati peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Januari 2017

Peneliti

FORNEMAN HAREFA
NPM. 11.840.0232

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Identifikasi Masalah	6
1.3	Pembatasan Masalah	6
1.4	Perumusan Masalah	6
1.5	Tujuan dan Manfaat Penelitian	7

II. Landasan Teori

2.1	Uraian Teori	
2.1.1	Pengertian Tindak Pidana	8
2.1.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
2.2	Tindak Pidana Perdagangan Anak	17
2.2.1	Tinjauan Umum Tentang Anak	17
2.2.2	Pengertian Tentang Perdagangan Orang	19
2.2.3	Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak	21
2.2.4	Jenis-jenis Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007	22
2.3	Sistem Peradilan Pidana Anak	23
2.3.1	Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	23

2.3.2	Kategori Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	23
2.3.3	Pihak-Pihak Yang Berperan Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak	24
2.3.4	Konsep Diversi.....	26
2.4	Kerangka Teoritis.....	39
2.5	Hipotesa	43
III.	Metode Penelitian	
3.1	Jenis,Sifat dan Waktu Penelitian.....	45
3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.3	Analisis Data.....	47
IV.	Hasil Penelitian dan Pembahasan	
4.1	Hasil Penelitian	
4.1.1	Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/PN.Mdn)	48
4.1.2	Upaya-Upaya Penanggulangan untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak	53

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak55


BAB V. Penutup

5.1 Simpulan..... 63

5.2 Saran..... 64

Daftar Pustaka

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan masa depan sebuah bangsa dalam melanjutkan cita-cita perjuangan dari bangsa tersebut guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat bangsa tersebut. Oleh karena itu anak sebagai generasi penerus harus dilindungi secara hukum sehingga dapat tumbuh dan berkembang sesuai hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, anak bangsa dan sebagai warganegara.¹

Dunia anak di pentas percaturan masyarakat dunia di berbagai forum, baik dalam lingkungan nasional, regional, maupun internasional, permasalahan anak semakin dikhawatirkan. Krisis pada akhir 1990 - an di Indonesia, permasalahan anak semakin tampil.²

Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Masa kanak - kanak merupakan

¹ Rita Salaswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal.12

² Tri Budiardjo, *Anak - anak Generasi Terpinggirkan, (Membangun Generasi Terbaru Lewat Pelayanan Anak)*. Penerbit Andi ,Yogyakarta, 2010, hal 110

periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia dalam meniti kehidupan.³

Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (perubahan II 18 Agustus 2000). Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih kandung”. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi”.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pengertian anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk yang masih dalam kandungan dan perlindungan adalah upaya menjamin dan melindungi hak-hak anak

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Siste Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal 1.

agar dapat tumbuh, berkembang secara optimal dan terhindar dari kekerasan serta diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.⁴

Secara teori kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perlakuan kekerasan terhadap fisik, mental dan seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana hal tersebut diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Kekerasan fisik terhadap anak dapat dilakukan dengan cara pemukulan terhadap anggota fisik anak tersebut. Disamping itu bentuk kekerasan lainnya adalah kekerasan terhadap mental anak yang dapat berupa bentakan/caci maki terhadap anak tersebut yang dapat mempengaruhi perkembangan mental si anak tersebut. Bentuk kekerasan lainnya adalah eksploitasi terhadap anak misalnya dengan melakukan perbuatan pornografi terhadap anak atau penyerangan seksual (*sexual assault*).⁵

Praktek penyerangan seksual terhadap anak yang terjadi dewasa ini di Indonesia diantaranya penyerangan seksual yang berupa sentuhan terhadap fisik anak yaitu :

⁴ Pasal 23 Ayat (1) Undang - undang No 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

⁵ A. Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Fenomena Sosial Masalah Kritis di Indonesia, Nilansa, Bandung, 2009, hal.29

1. Pelaku memegang/meraba atau mengelus organ vital anak seperti alat kelamin bagian bokong, dada/payudara.
2. Pelaku memasukkan bagian tubuh atau benda lain ke mulut, anus atau vagina si anak.
3. Pelaku memaksa anak untuk memegang bagian tubuh sendiri, bagian tubuh pelaku atau bagian tubuh anak lain.⁶

Kasus perdagangan anak atau perdagangan orang khususnya perempuan dan anak kembali ramai dibicarakan masyarakat. Keprihatinan kita menjadi sangat besar karena korban perdagangan orang mayoritas adalah perempuan dan anak. Isu *human trafficking* yang marak dibicarakan saat ini sebaiknya jangan dipandang sebelah mata. Permasalahan ini muncul akibat dari beberapa aspek salah satunya yang mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin meluas di Indonesia. Oleh karena itulah banyak juga masyarakat yang menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan menghalalkan perdagangan anak. Krisis moneter berkepanjangan dan lesunya perekonomian menyebabkan banyak keluarga kehilangan sumber pendapatannya dalam kondisi ini, pelacuran dianggap memberi kesempatan yang lebih baik kepada anak dan perempuan mendapatkan uang. Banyak anak-anak dan perempuan dari desa yang mau meninggalkan kampung halamannya karena tergiur oleh janji-janji yang diberikan oleh para *trafficker*

⁶ Teguh Prasetyo, *Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan dan Kriminalisasi*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal.23

(orang yang memperdagangkan) untuk bekerja di kota dengan gaji yang besar, tetapi sesampainya di kota, diperdaya atau dipaksa untuk menjadi pekerja seks.

Namun tidak hanya itu, menurut Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas Hak Asasi Manusia Hesti Armiwulan mengatakan, selain dari aspek ekonomi, kurangnya aspek pendidikan yang diperoleh masyarakat juga menjadi penyebab maraknya perdagangan anak. Dengan kata lain pemahaman masyarakat terhadap permasalahan perdagangan anak masih kurang.⁷


Banyak ahli mengatakan , perdagangan anak merupakan masalah yang gampang-gampang susah. Salah satunya penanggulangan perdagangan anak itu harus dilakukan dengan cara pendekatan *komprehensif*, yaitu penegakan hukum dan penguatan kapasitas masyarakat. Cara penanggulangan ini juga diakui oleh Drs. Ulaen yang mengatakan bahwa penanggulangan perdagangan anak harus dihentikan dengan pendekatan yang tepat melalui pemberian informasi akan bahayanya perdagangan anak kepada masyarakat dan aparat- aparat desa, serta penegakan hukumnya yang harus dilakukan tanpa pandang bulu dengan pengertian aparat Negara yang terkait dengan tindak pidana ini diberi sanksi yang tegas agar timbul rasa jera.⁸ Dan untuk mengentaskan persoalan perdagangan anak itu sendiri harus ada campur tangan antara masyarakat dan pemerintah karena yang memegang peranan penting adalah kedua belah pihak itu sendiri. Karena kasus perdagangan

⁷ Hesti Armiwulan, <http://www.surya.co.id/2009/08/03/tuntaskan-Trafficking.html> Sabtu, 21 Mei 2016, Pukul 09:09 WIB

⁸ Lopian Gandhi L.M dan Geru Hetty A, *Trafficking Perempuan dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, Hal. 169

perempuan dan anak biasanya baru terbongkar jika ada laporan dari keluarga korban yang merasa kehilangan kontak maupun meninggal dunia.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka Peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan karya ilmiah ini yang diberi judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN Pengadilan Negeri Medan No. 70/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mdn).”



1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting diantara proses lain. Tanpa identifikasi masalah, suatu proses penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apapun.

Pada penelitian ini peneliti membuat judul “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*”. Berdasarkan dari judul penelitian tersebut maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bentuk pertanggungjawa perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak.
2. Anak sebagai korban dalam perdagangan orang.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan berarti adalah batas-batas pembahasan penelitian yang membantu untuk dapat lebih memfokuskan suatu pembahasan dalam penelitian, adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh anak terhadap anak.
2. Pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana perdagangan anak.
3. Putusan yang diteliti yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mdn.

1.4 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tidak pidana perdagangan anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan anak?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan pidana oleh pengadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan anak.

b. Manfaat penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan ini diharapkan sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban tugas profesi hukum.
3. Diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak terhadap anak lainnya yang merupakan korban perdagangan orang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁹

Undang – Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pada penelitian ini menurut peneliti perlu untuk di tuliskannya pengertian tindak pidana dikarenakan penjualan anak merupakan bagian daripada tindak pidana. Berdasarkan literatur pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan dengan tindak pidana. Istilah- istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publising, 2011, hlm 26.

¹⁰ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Perbuatan yang boleh dihukum.
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.¹¹

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau menghalalkan diancam dengan hukuman.¹²

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang – undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.¹³

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUHPidana.

- b. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, Hal.32

¹² R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1991, Hal.11

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Hal.62

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindakpidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

c. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.¹⁴

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan “*Straafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan ”*Straafbaarfeit*”.¹⁵

Perkara “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeele van werkelijkheid*” sedang “*straf baar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁶

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang ”*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus

¹⁴ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, Hal.44

¹⁵ *Ibid.*, hlm.45.

¹⁶ *Ibid.*, Hal.46

ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.¹⁷ Selanjutnya Van hamel member defenisi tentang “*strafbaarfeit*” sebagai suatu serangan yang terdapat didalamnya.¹⁸

Menurut Pompe *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁹

Simons member defenisi “*strafbaarfeit*” adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah pidana. Istilah pidana ini dipakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan sebagai yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Menurut ajaran *Causalitas* (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang

¹⁷ Hilman hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, Hal.21

¹⁸E.Y Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Storia Grafika, Hal. 102

¹⁹ *Ibid.*, Hal.103.

dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa suatu sebab.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, atau dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).²⁰

Berdasarkan rumusan diatas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk dipertanggung jawabkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literature hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu :

1. Simons

²⁰ *Ibid.*, Hal.105

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan naik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.²¹

2. Van Hamel, menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri pelaku.²²

3. Van Bammelen

Van Bammelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara patut.²³

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu sendiri terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :²⁴

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negative yang menyebabkan pidana.

²¹ *Ibid.*, Hal.103

²² E.Y Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Stora Grafika, Hal. 104

²³ *Ibid.*, Hal.105

²⁴ Sudikno Moertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Liberty,1999, Hal.71

2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
 3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
 4. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan Undang-Undang.
- b. Unsur bersifat subjektif

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan pidana artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana apabila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :²⁵

- Harus ada perbuatan manusia.
- Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dituliskan dalam ketentuan hukum.
- Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- Perbuatan untuk melawan hukum.
- Perbuatan itu diancam hukuman dalam Undang-Undang.

²⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, Hal.22

Disamping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu:²⁶

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
3. Melawan hukum (*enrechalige*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld ir. Verbandstand*). Oleh yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebutkan adanya unsure objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :²⁷

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan (*dolus atau kealpaan (culpa)*), perbuatan harus dilakukan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Terang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
2. Mampu bertanggung jawab.

²⁶ E.Y Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Stora Grafika, Hal. 121

²⁷ *Ibid.*, hlm.122

3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
4. Tidak ada alasan pemaaf.²⁸

Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat :

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
 - b. Mampu bertanggung jawab;
 - c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang berhati-hati;
 - d. Tidak adanya alasan pemaaf.²⁹
- ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

ad.b. Mampu bertanggung jawab

Menurut KUHPidana seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan dalam hal :

²⁸ *Ibid.*, hlm.123

²⁹ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, Hal.44

1. karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
2. karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggung jawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukum nya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggung jawab tersebut timbul disebabkan :

1. seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek lain yang telah terdaftar.
2. Memperdagangkan barang atau jasa merek lain yang dipalsukan.
3. Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang dan jasa.
4. Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau kealpaan/kurang hati-hati

dapat dicontohkan pada Pasal 354 KUHPidana dimana seseorang sengaja dengan maksud untuk melukai orang lain, Pasal 232 KUHPidana ayat 2 yaitu dengan sengaja merusak segel.

ad.d. Tidak ada alasan pemaaf

tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

2.2 Tindak Pidana Perdagangan Anak

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Serta jika dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan.

Pengertian dalam Kamus Hukum mengatakan bahwa anak adalah setiap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.³⁰

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Selain itu, pengertian anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.³¹

³⁰ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Wacana Intelektual, 2007, hal. 32

³¹ John Locke, <http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/05/pengertian-anak.html>. Kamis, Tgl 20 Mei 2016, pk1 16.00

Para ahli yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi anak, juga mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, dan anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.³²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPer) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi :

”Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Anak), dan Pasal 1 angka (5) UU T.P Perdagangan Orang yaitu:

”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

³² Augustinus, *Pengertian Anak*, Suryabrata, Jakarta, 1987, hal.14.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disingkat dengan UU Pengadilan Anak), pengertian anak adalah:

”Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur delapan (8) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 tahun.

Menurut UU Pengadilan Anak, bagi seorang anak yang belum mencapai usia 8 (delapan) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Akan tetapi bila si anak tersebut melakukan tindak pidana dalam batas umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka ia tetap dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak.

2.2.2 Pengertian Perdagangan Orang

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan trafficking sebagai: Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari

orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Sedangkan *Global Alliance Against Traffic in Woman (GAATW)* mendefinisikan trafficking sebagai semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.³³

Pengertian Perdagangan Manusia Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah sebagai berikut:

"Tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utang atau manfaat, sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antarnegara maupun di dalam negara , demi untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi."

³³ Syafaat, Rachmad, *Dagang Manusia-Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*. (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2002), Hal. 4

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Pengertian eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa:

"Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi, seksual, atau secara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril."

2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak

Dari pengertian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tersebut, dalam Undang-undang tersebut merumuskan dua kelompok tindak pidana yaitu:

- (1) Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang;
- (2) Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, pembayaran utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang yang lain tersebut;

Perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut diatas, Undang-undang secara jelas telah memberikan maksud dari perbuatan itu, yaitu diantaranya.

- (3) Baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara.
- (4) Untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi

2.2.4 Jenis- Jenis Sanksi Pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tercermin pada Bab II tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jenis-jenis Pidana tercermin mulai pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 17, antara lain:

a. Pidana Pokok

- (1) Penjara; (selama waktu tertentu dan seumur hidup);
- (2) Denda.

Yang terdapat pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 17

b. Pidana Tambahan

- (1) Pencabutan izin usaha;
- (2) Perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
- (3) Pemecatan pengurus
- (5) Pidana penjara minimal umum selama 1 (satu) tahun sedangkan maksimal umumnya 15 tahun penjara (terdapat pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6);
- (6) Pidana penjara Maksimal umum selama 15 tahun penjara, sedangkan Maksimal Khusus ditambah 1/3 dari ancaman sanksi pidana

maksimal umum, yang tercermin pada Pasal 7, pasal 8, Pasal 16 serta Pasal 17.

2.3 Sistem Peradilan Pidana Anak

2.3.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2012)

2.3.2 Kategori Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain :

(1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU No.11 Tahun 2012);

(2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012).

(3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU No.11 Tahun 2012).

(4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU No.11 Tahun 2012)

2.3.3 Pihak- Pihak Yang Berperan Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak

Pihak-pihak yang berperan mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain adalah :

1. Penyidik adalah penyidik Anak (Pasal 1 angka 8 UU No.11 Tahun 2012);
2. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak (Pasal 1 angka 9 UU No.11 Tahun 2012);
3. Hakim adalah hakim Anak (Pasal 1 angka 10 UU No.11 Tahun 2012);
4. Hakim Banding adalah hakim banding Anak (Pasal 1 angka 11 UU No.11 Tahun 2012);
5. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak (Pasal 1 angka 12 UU No.11 Tahun 2012);
6. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan

pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana (Pasal 1 angka 13 UU No.11 Tahun 2012);

7. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak (Pasal 1 angka 14 UU No.11 Tahun 2012);
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak (Pasal 1 angka 15 UU No.11 Tahun 2012);
9. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak (Pasal 1 angka 16 UU No.11 Tahun 2012);
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 1 angka 17 UU No.11 Tahun 2012);
11. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung (Pasal 1 angka 18 UU No.11 Tahun 2012);
12. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi

- persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 19 UU No.11 Tahun 2012);
13. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya (Pasal 1 angka 20 UU No.11 Tahun 2012);
 14. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung (Pasal 1 angka 21 UU No.11 Tahun 2012);
 15. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak (Pasal 1 angka 22 UU No.11 Tahun 2012);
 16. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 UU No.11 Tahun 2012);
 17. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan (Pasal 1 angka 24 UU No.11 Tahun 2012)

2.3.4 Konsep Diversi

Kata diversifikasi berasal dari bahasa Inggris *Diversion* yang berarti “Peralihan”. Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi Diversi.³⁴

Menurut Romli Artasasmita, Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.³⁵

Dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

UU SPPA telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam pasal 6 UU SPPA yaitu :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

³⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hal. 14

³⁵ *Ibid.*, 14

2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan Diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban.

Proses Diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

1. Beberapa Teori Pidana Yang Terkait Dengan Diversi

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan beberapa teori pidana dan tujuan sebenarnya untuk apa pidana itu dijatuhkan. Menurut Wirdjono Prodjodikoro tujuan pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.³⁶ Dalam hukum pidana, teori pidana dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Teori absolut (*vergeldingstheorien*) yang dianut oleh *Immanuel Kant* berpandangan tujuan pidana sebagai pembalasan terhadap para pelaku

³⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika. Mei, 2005, Cetakan Pertama, hal. 4

karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengasaraan terhadap orang lain atau anggota Masyarakat.³⁷

2. Teori relatif (*doeltheorien*) dilandasi tujuan (*doel*) sebagai berikut :³⁸

- Menjerakan dengan penjatuhan hukuman diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat umum dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang serupa.
- Memperbaiki pribadi terpidana dalam perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
- Teori Gabungan/modern (*Vereningingstheorien*) yang penganutnya adalah *Van Bemmelen* dan *Grotius* yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur dan ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.³⁹

³⁷ Juhaja S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka setia, Bandung, 2011, Hal.89

³⁸ *Ibid.*, Hal. 90

³⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Diserati Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education, Yogyakarta & Pukap Indonesia, Hal. 102-103

Teori lainnya yang terkait dengan pemidanaan adalah yang dikemukakan oleh *Jeremy Bentham* dalam pandangan *Utilitarianisme*, bahwa pemidanaan harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan kerasnya pidana tidak boleh melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencegah dilakukannya penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya dibenarkan apabila ia memberikan harapan agar tidak terjadi kejahatan yang lebih besar.⁴⁰

Berdasarkan beberapa teori-teori pemidanaan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut :

1. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan

⁴⁰ Darji Darmodoharjo & Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, Hal. 116-117;

dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tiak mudah dilupakan.

3. Dengan Diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
4. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.⁴¹

Penerapan Diversi Dalam Persidangan Anak

Menurut ketentuan Pasal 7 UU SPPA, Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversi. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan

⁴¹ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.129 sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, SH.,MS, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga, Surabaya, 2013, Hal. 222.

keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Terkait penerapannya dalam pemeriksaan dipersidangan diatur dalam pasal 52 UU SPPA yang menyebutkan :

- Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Mencermati pengaturan tentang penerapan diversi diatas menarik untuk dibahas beberapa hal sebagai berikut :

Pemanggilan untuk pelaksanaan Diversi

Dalam ayat (2) ditentukan bahwa “Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim”. Dengan demikian maka pada saat berkas perkara diterima oleh hakim anak, maka dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari harus segera melaksanakan Diversi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hakim secepat mungkin menetapkan hari Diversi dan didalam penetapan hari diversi agar memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, Orang tua/wali, Penasihat Hukum, Anak Korban, Orang Tua/Wali korban, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kepala Desa/Tokoh Masyarakat/Agama). Sedangkan untuk saksi-saksi lainnya dipanggil kemudian jika Diversi gagal dan persidangan dilanjutkan.

Kehadiran korban pada saat sidang pertama adalah untuk kepentingan pelaksanaan Diversi, bukan untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai saksi korban sebagaimana pemeriksaan perkara pidana umumnya dalam tahap pembuktian. Oleh karena itu apabila pada sidang pertama pihak-pihak yang dipanggil diatas telah hadir maka hakim anak dapat langsung melaksanakan diversi hingga terhitung paling lama 30 (tiga puluh) hari kedepan. Pelaksanaan diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri tersebut.⁴²

Mengenai Penahanan

⁴² *Website Pengadilan Negeri Bangil – <http://pn-bangil.go.id>*

Selanjutnya terkait dengan penahanan, apakah dalam proses diversi penahanan terhadap anak tetap diperhitungkan?, karena jika demikian maka masa penahanan akan habis dan Anak dapat dikeluarkan demi hukum. Jawabannya tentu tidak!, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 UU SPPA secara limitatif telah ditentukan bahwa diversi hanya dapat diterapkan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan syarat penahanan terhadap anak yang diatur didalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

- Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Dengan demikian jika kembali pada persoalan terkait proses Diversi dan penahanan, maka dapat dipastikan bahwa proses Diversi hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang tidak ditahan, karena Anak yang dapat ditahan adalah yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun

atau lebih, sedangkan proses Diversi hanya diterapkan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

Hal lainnya yang dapat saja terjadi adalah sebagaimana yang diatur didalam pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Misalnya dakwaan subsidaritas Primair : Pasal 354 ayat (1) KUHP (ancaman penjara 8 tahun), Subsidair : Pasal 351 ayat (2) KUHP (ancaman penjara 5 tahun), Lebih Subsidair : Pasal 351 ayat (1) KUHP (ancaman penjara 2 tahun 8 bulan).

Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana dengan penahanannya?, karena pasal yang didakwakan memenuhi syarat penahanan, sedangkan disisi lain diversi wajib dilaksanakan. Hal ini tidak diatur lebih lanjut didalam PERMA, namun demikian karena diversi wajib dilaksanakan, maka dalam pemeriksaan dipersidangan hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk tidak melakukan penahanan terhadap anak.

Jangka Waktu Pelaksanaan Diversi

Mengenai jangka waktu pelaksanaan Diversi dipersidangan, diatur dalam Pasal 53 UU SPPA yang menyebutkan bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam prakteknya, bisa saja setelah lewat 30 (tiga puluh) hari atau setelah persidangan berlangsung ternyata pihak korban dan Anak memperoleh kesepakatan untuk berdamai, bagaimana sikap hakim terhadap hal itu?. Menurut Penulis, hakim terlebih dahulu melihat bentuk perdamaian yang dibuat, jikalau sifatnya hanya memaafkan kesalahan Anak namun menginginkan proses hukum tetap berjalan, maka sikap hakim adalah tetap melanjutkan persidangan. Adapun pemberian maaf dari korban/keluarganya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Anak dalam menjatuhkan hukumannya. Apabila dalam perdamaianya pihak korban meminta agar proses pemeriksaan perkaranya dihentikan, maka adalah lebih bijak jika perkara tersebut dihentikan oleh hakim dan hakim menyampaikan Berita Acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan. Hal ini kiranya sejalan dengan jiwa UU SPPA yang mengedepankan *restoratif justice* melalui diversi.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mengenai Hasil Diversi

Hal lainnya yang menarik untuk dibahas adalah mengenai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai hasil Diversi. Hal ini diatur dalam pasal 12 yang menyebutkan bahwa :

- Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat**

pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

- Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Dari ketentuan diatas, khususnya ayat (2) jelas bahwa hasil Diversi harus disampaikan oleh atasan langsung yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan (artinya dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dipersidangan) kepada Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan dan secara institusional pejabat yang berwenang menerbitkan Penetapan adalah Ketua Pengadilan Negeri didaerah hukumnya.

Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, Penyidik dan Penuntut Umum harus menyampaikan hasil diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang untuk selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan dan berdasarkan penetapan tersebut, maka Penyidik akan menerbitkan penetapan penghentian

penyidikan, sedangkan Penuntut Umum akan menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Sedikit melihat kembali pengaturan tentang SP3, dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Selanjutnya berdasarkan KUHAP, ada 2 (dua) alasan sebagai dasar Penuntut Umum melakukan penghentian penuntutan yaitu penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.⁴³ Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis yaitu karena adanya 3 (tiga) keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP, sebagai berikut :

1. Kalau tidak cukup bukti-buktinya ;
2. Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana ;
3. Kalau perkara ditutup demi hukum ;

Wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan oleh karena Jaksa diberi wewenang untuk mengesampingkan perkara. Wewenang tersebut dijalankan demi kepentingan umum, kepentingan individu dan asas oportunitas. Dalam KUHAP

⁴³ Setya Wahyudi, *Ibid.*, Hal 208

tidak dijelaskan secara eksplisit, namun dalam penjelasan pasal 77 KUHAP tersirat bahwa wewenang Jaksa Agung itu diakui, yaitu untuk menyampingkan perkara.⁴⁴

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai Diversi dalam tahap pemeriksaan dipersidangan diatur dalam pasal 52 ayat (2) “Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim”. Ayat (3) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari”. Ayat (5) “Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan”.

Dalam ayat (5) mengatur bahwa hakimlah yang menyampaikan hasil Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan.


2.4 Kerangka Teoritis

KERANGKA PEMIKIRAN

⁴⁴ *Ibid.*, 1

Kesengajaan (*Dolus*) , Unsurnya :

1. Mengkehendaki (*Wilstheorie*)
2. Maksud (*oogmerk*)
3. Niat (*voornemen*)
4. Terencana (*met voorberachterade*)



- Pada kerangka pemikiran yang di tuliskan oleh peneliti menjelaskan bahwa :

a. Anak

Pada perkara Putuasan Nomor 70/Pid.Sus – Anak/2015/PN.Mdn terdakwa masih dikategorikan anak dimana sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 bahwa terdakwa masih dikategorikan sebagai anak dikarenakan masih berusia 15 (lima belas) tahun.

b. Tindak Pidana

Peneliti menuliskan tindak pidana disini dikarenakan terdakwa yang masih merupakan kategori anak telah melakukan perbuatan pidana yaitu kejahatan

atau perbuatan pelanggaran dimana kejahatan atau pelanggaran itu diatur dalam hukum pidana khusus.

c. Kesengajaan (*Dolus*)

Peneliti menuliskan *Dolus* disini untuk menekankan dan mengingatkan bahwa terdakwa melakukan kejahatannya secara sadar dan atas usahanya untuk mencari korban untuk diperdagangkan sehingga unsur yang berupa :

- Adanya unsur mengkehendaki (*wilstheorie*);
- Adanya unsur maksud (*oogmerk*);
- Adanya unsur niat (*voornemen*);
- Adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu (*met voorberachterade*)

Sehingga semakin menjelaskan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur dalam perbuatan pidana secara sengaja.

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Pada Putusan No. 70/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mdn pada akhirnya mengadili terdakwa yang masih dibawah umur dengan menjatuhkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi :

Pasal 12

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana

perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6., dimana berkaitan dengan Pasal 2,3,4, dan 5 yang berbunyi :

Pasal 2

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak):

Pidana Pokok terdiri atas:

- Pidana peringatan;
- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;

- Pelatihan kerja;
- Pembinaan dalam lembaga;
- Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- Pemenuhan kewajiban adat.

2.5 Hipotesa

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bias saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesiskan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian – penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bias dikukuhkan dan digugurkan.⁴⁵

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Bahwa pertanggungjawaban pidana perdagangan orang tetap harus dikenakan secara penuh kepada pelaku, baik pelakunya orang dewasa ataupun masih anak-anak, dimana anak disini sudah merupakan anak yang berusia remaja yang telah berusia 15 (lima belas) tahun dan melakukan secara sadar tindak pidana tersebut secara terorganisir dan berkelompok, sehingga peneliti memberikan hipotesa pertama bahwa moral yang telah rusak dan pergaulan

⁴⁵ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Olh Fak.Hukum USU, Medan, 1990, Hal.3

yang tidak baik begitu pula dengan niat si terdakwa yang sejak awal tidak baik, membuktikan bahwa si pelaku walaupun masih dikategorikan sebagai anak namun pelaku dengan keadaan sadar dan dengan keinginannya sendiri melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Sehingga penerapan pasal 1 angka 1 Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah sebagai berikut:

"Tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utang atau manfaat, sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antarnegara maupun di dalam negara, demi untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi."

2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mdn, bahwa pertimbangan hakim pada penelitian ini hanya berdasarkan tidak adanya penyangkalan daripada pelaku dan juga dikarenakan pelaku yang masih dibawah umur sehingga, berdasarkan hal tersebut hakim mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana pada tindak pidana penjualan orang yang dilakukan oleh anak tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yang berarti meneliti peraturan perundang-undangan, dan mempunyai beberapa konsekuensi, dan sumber data yang digunakan dari data sekunder.

3.1.2 Sifat Penelitian

sifat metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah dengan deskriptif analisis dengan menggunakan yuridis normatif, pengertian Normatif adalah menurut hukum.⁴⁶ Metode penelitian deskriptif analisis adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴⁷ Dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan suatu permasalahan hukum dengan dianalisis berdasarkan hukum.⁴⁸

1.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian di rencanakan dalam waktu 3 bulan, dengan beberapa tahap yang telah di tuangkan dalam table waktu penelitian sebagai berikut:

⁴⁶ <http://kamusbahasaindonesia.org/yuridis> (1 Desember 2014, Pukul : 14.54 WIB)

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hal 13.

⁴⁸ Sukmadi, *Metode Penelitian*, Tanpa Penerbit, Jakarta 2006, Hal 72.

Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyiapan Proposal												
2	Seminar Proposal												
3	Perbaikan Proposal												
4	Pengumpulan Data												
5	Analisis data dan Penyiapan Hasil												
6	Seminar Hasil												
7	Revisi Hasil Penelitian												
8	Ujian Skripsi												

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini :

1. Data Primer

Data primer merupakan data inti, dimana pada penelitian ini data inti inilah yang akan dianalisis, dimana data yang akan dianalisis adalah Putusan Nomor : 70/Pid.Sus- Anak/2015/PN.Mdn

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari jurnal ilmiah, literatur dan media online, yang berkaitan dengan penelitian

Teori pengumpulan data :

- a. Dengan studi dokumen
- b. Dengan literatur

1.3 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

1. Data primer di tinjau dengan Penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Selanjutnya meninjau penerapan sanksi dari putusan dengan membandingkan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Tahap peninjauan terhadap pertimbangan hakim pada penjatuhan pidana terhadap pelaku yang masih kategori anak, yang melakukan Tindak Pidana Penjualan Orang.
4. Menarik simpulan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abintoro Prakoso, SH.,MS, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga, Surabaya, 2013
- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak.Hukum USU, Medan,1990
- A. Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Fenomena Sosial Masalah Kritis di Indonesia, Nilansa, Bandung, 2009
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Diserati Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education, Yogyakarta & Pukap Indonesia
- Augustinus, *Pengertian Anak*, Suryabrata, Jakarta, 1987
- Darji Darmodoharjo & Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
- E.Y Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Storia Grafika
- Hilman hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992
- Juhaja S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka setia, Bandung, 2011
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.129 sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Abintoro Prakoso, SH.,MS, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga, Surabaya, 2013
- Lapian Gandhi L.M dan Geru Hetty A, *Trafficking Perempuan dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Siste Peradilan PidanaAnak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni, 1982
- Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana penjara terhadap Anak Sebagai pelaku Tindak Pidana*, Mojokerto, 2014
- Rita Salaswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1991
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publising, 2011
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Wacana Intelektual, 2007
- Sudikno Moertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Sukmadi, *Metode Penelitian*, Tanpa Penerbit, Jakarta 2006
- Syafaat, Rachmad, *Dagang Manusia-Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*. (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2002)
- Teguh Prasetyo, *Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan dan Kriminalisasi*, Nusa Media, Bandung, 2010
- Tri Budiardjo, *Anak - anak Generasi Terpinggirkan, (Membangun Generasi Terbaru Lewat Pelayanan Anak)*. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010

B. Sumber Internet

Hesti Armiwulan, <http://www.surya.co.id/2009/08/03/tuntaskan-Trafficking.html>

John Locke, <http://defenisni-pengertian.blogspot.com/2010/05/pengertian-anak.html>